

Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.

Dr. Alwan Hadiyanto, S.H., M.H.

Budi Yardi, S.E., S.H., M.H.

Dr. Suryadi, M.H.

Dr. Hotmaida Simanjutak, S.H., M.H



# **MENGENAL DELIK-DELIK TINDAK PIDANA KORUPSI**

**MELALUI UPAYA  
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI**



MENGENAL DELIK-DELIK TINDAK PIDANA KORUPSI  
MELALUI UPAYA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.

Dr. Alwan Hadiyanto, S.H., M.H.

Budi Yardi, S.E., S.H., M.H.

Dr. Suryađi, M.H.

Dr. Hotmaida Simanjutak, S.H., M.H.



**TAHTA MEDIA GROUP**

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **MENGENAL DELIK-DELIK TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI UPAYA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI**

Penulis:

Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.  
Dr. Alwan Hadiyanto, S.H., M.H.  
Budi Yardi, S.E., S.H., M.H.  
Dr. Suryadi, M.H.  
Dr. Hotmaida Simanjutak, S.H., M.H

Desain Cover:  
Tahta Media

Editor:  
Tahta Media

Proofreader:  
Tahta Media

Ukuran:  
vi,163, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-489-6 (PDF)

Cetakan Pertama:  
Agustus 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2024 by Tahta Media Group**  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP**  
**(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)**  
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah bersyukur atas limpahan rahmat Allah dan berkah dari pertolongannya penulis dapat menyelesaikan buku ini. Solawat dan salam kita senantiasa bacakan Allahumma Solli Ala Saidina Muhammad waala Ali Saidina Muhammad semoga kita akan mendapat safaat Beliau kelak di yaumil hisab nanti.

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Berita mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku korupsi masih sering terjadi.

Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (self interest), bahkan selfishness.

Tidak akan ada kerja sama dan persaudaraan yang tulus. Fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara dan dukungan teoritik oleh para saintis sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, prestis, kekuasaan dan lain-lain.

Akhirnya, semoga buku ini dapat menjadi referensi yang komprehensif bagi para civitas akademika maupun peminat bidang hukum.

Medan, Agustus 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR.....                                                                                         | iv |
| DAFTAR ISI .....                                                                                            | v  |
| BAB I TINDAK PIDANA KORUPSI .....                                                                           | 1  |
| A.    Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....                                                                | 1  |
| B.    Konsep dan Bahaya Korupsi.....                                                                        | 9  |
| C.    Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa .....                                              | 11 |
| D.    Konsep Turut Serta dalam Tindak Pidana Korupsi.....                                                   | 17 |
| E.    Tipe Korupsi Menurut Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ..                                           | 22 |
| BAB II PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA .....                                             | 25 |
| A.    Pendahuluan.....                                                                                      | 25 |
| B.    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....                                                               | 30 |
| C.    Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.....                                      | 35 |
| D.    Kepolisian Berperan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.....                                        | 42 |
| E.    Peran BPKP dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi .....                                          | 51 |
| BAB III UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM DELIK TINDAK PIDANA KORUPSI.....                              | 53 |
| A.    Permasalahan Penerapan Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Penanganan Perkara Korupsi .....          | 53 |
| B.    Penggunaan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Delik Tindak Pidana Korupsi Dimasa Mendatang .....   | 60 |
| C.    Kewenangan Dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara....                                            | 64 |
| BAB IV KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA SUAP DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ..... | 76 |
| A.    Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Suap .....                                                          | 76 |
| B.    Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi.....                  | 82 |
| BAB V MEMAHAMI GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI .....                                                | 97 |

|                                                                                                    |                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A.                                                                                                 | Apa Yang Dimaksud Dengan Gratifikasi .....                                               | 97  |
| B.                                                                                                 | Bilamana Gratifikasi Dikatakan Sebagai Tindak Pidana Korupsi .....                       | 99  |
| C.                                                                                                 | Pengaturan Gratifikasi Sebagai Pemberian yang Diberikan Kepada Penyelenggara Negara..... | 104 |
| BAB VI TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DALAM JABATAN .....                                               |                                                                                          | 111 |
| A.                                                                                                 | Pengertian Penghelapan ( <i>Verduistering</i> ) dalam Jabatan .....                      | 111 |
| B.                                                                                                 | Penghelapan yang Merupakan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU TIPIKOR.....                 | 114 |
| C.                                                                                                 | Pegawai Negeri Menghelapkan Uang atau Membiarkan Penghelapan adalah Korupsi.....         | 117 |
| D.                                                                                                 | Sanksi Penghelapan dalam Tindak Pidana Korupsi di indonesia .....                        | 126 |
| BAB VII TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA UU TIPIKOR .....         |                                                                                          | 132 |
| A.                                                                                                 | Pengertian Tindak Pidana Pemerasan .....                                                 | 132 |
| B.                                                                                                 | Aturan Hukum Bagi Pegawai Negeri Yang Melakukan Pemerasan .....                          | 133 |
| C.                                                                                                 | Pemerasan Merupakan Tindak Pidana Korupsi .....                                          | 138 |
| BAB VIII TINDAK PIDANA PERBUATAN CURANG YANG MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA UU TIPIKOR ..... |                                                                                          | 141 |
| A.                                                                                                 | Pengertian Perbuatan Curang, bedrog.....                                                 | 141 |
| B.                                                                                                 | Tindak Pidana Perbuatan Curang pada KUHP .....                                           | 141 |
| C.                                                                                                 | Perbuatan Curang Merupakan Tindak Pidana Tipikor Pada UU TIPIKOR.....                    | 143 |
| BAB IX PENYUAPAN YANG MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI.....              |                                                                                          | 146 |
| A.                                                                                                 | Pengertian Penyupan .....                                                                | 146 |
| B.                                                                                                 | Tindak Pidana Penyupan Dalam KUHP .....                                                  | 149 |
| C.                                                                                                 | Tindak Pidana Penyupan Merupakan Tindak Pidana Korupsi.. ..                              | 151 |
| DAFTAR PUSTAKA.....                                                                                |                                                                                          | 155 |
| PROFIL PENULIS .....                                                                               |                                                                                          | 158 |



# BAB I

## TINDAK PIDANA KORUPSI

### A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Andi Hamzah pernah mengutip pendapat Fockema Andreae, bahwa kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*; Perancis, *corruption*; dan Belanda, *corruptive* atau *korruptie*. Dapat disimpulkan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, “korupsi”.<sup>1</sup>

Poerwadarmita dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*: “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.”<sup>2</sup>

Di Malaysia terdapat juga peraturan anti korupsi. Di situ tidak dipakai kata korupsi melainkan *resuah* yang berasal dari bahasa Arab menyebut dengan *riswah*, yang menurut *kamus Arab-Indonesia* berarti sama dengan korupsi. Dalam *Encyclopaedia Americana*, korupsi itu merupakan suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam arti, bervariasi menurut waktu, tempat, dan bangsa.

Orang Cina misalnya menyebutnya dengan “*Tan Wu*” yang berarti ketidak sucian dan tamak, sedangkan orang Siam menamakannya dengan istilah “gin muang” yang artinya: menggerogoti negara, lain pula dengan Pakistan yang menamakannya dengan “Coreer ki amdani” yang artinya penghasilan dari atas. Dalam kamus umum Inggris-Indonesia yang dikarang oleh S. Wojowasito WJS. Poerwadarmita, SAM. Gaastra, JC. Tan (Mich) arti istilah *corrupt* ialah busuk, buruk, bejat, lancung, salah tulis dan

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi, melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 6.

sebagainya, dapat disuap, suka disogok. *Corruption* artinya korupsi, kebusukan, penyuapan.<sup>3</sup>

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor

---

<sup>3</sup> Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, (Yogyakarta FH UII Perss, 2008), hlm. 61

Pasal-pasal berikut dibawah ini dapat dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

### **Melawan Hukum untuk Memperkaya Diri**

#### **Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:**

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata ”dapat” sebelum unsur ”merugikan keuangan/perekonomian negara” pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang atau korporasi;
2. Melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

### **Menyalahgunakan Kewenangan**

#### **Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Rumusan korupsi pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata "dapat" sebelum unsur "merugikan keuangan/perekonomian negara" pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

### **Menyuap Pegawai Negeri**

#### **Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:**

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
  - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 209 ayat (1) angka 1 dan 2 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999

sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 5 ayat 1 huruf a UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang;
2. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu;
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
4. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang;
2. Memberi sesuatu;
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
4. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

### **Pemborong Berbuat Curang**

**Pasal 7 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:**

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
  - a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
  - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 387 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 7 ayat

(1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan;
2. Melakukan perbuatan curang;
3. Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan;
4. Yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 7 ayat 1 huruf b UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan;
2. Membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan;
3. Dilakukan dengan sengaja;
4. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a.

**Pegawai Negeri Menerima Hadiah/Janji Berhubungan Dengan Jabatannya Pasal 11 Uu No. 31 Tahun 1999 Jo. Uu No. 20 Tahun 2001:**

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Rumusan korupsi pada Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 418 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001

Pegawai Negeri Memeras dan Turut Serta Dalam Pengadaan Diurusnya Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e dan i UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 dan 435 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001

## **Gratifikasi Dan Tidak Laporan KPK**

### **Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:**

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut::
  - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta

rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**Pasal 12 C UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Uu No. 20 Tahun 2001:**

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rumusan korupsi pada Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak pidana korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 12 B dan 12 C UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima gratifikasi (pemberian dalam arti kata luas);
3. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
4. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi

## **B. KONSEP DAN BAHAYA KORUPSI**

Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (*self interest*), bahkan *selfishness*. Tidak akan ada kerja sama dan persaudaraan yang tulus.

Fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara<sup>7</sup> dan dukungan teoritik oleh para saintis sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, prestis, kekuasaan dan lain-lain.<sup>4</sup>

Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemulyaan dalam masyarakat. Theobald menyatakan bahwa korupsi menimbulkan iklim ketamakan, *selfishness*, dan sinisisme. Chandra Muzaffar menyatakan bahwa korupsi menyebabkan sikap individu menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segala sesuatu yang lain dan hanya akan berpikir tentang dirinya sendiri semata-mata.<sup>10</sup> Jika suasana iklim masyarakat telah tercipta demikian itu, maka keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus menurun dan mungkin akan hilang.

### **Bahaya Korupsi Terhadap Generasi Muda**

Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budaya),

---

<sup>4</sup> Mahathir Mohamad, 1986, *The Challenge*, Kuala Lumpur: Pelanduk Publication Sdn. Bhd., hlm. 144

semestinya dalam berinvestasi (seperti untuk penyuaipan pejabat agar dapat izin, biaya keamanan kepada pihak keamanan agar investasinya aman dan lain-lain biaya yang tidak perlu). Sejak tahun 1997, investor dari negara-negara maju (Amerika, Inggris dan lain-lain) cenderung lebih suka menginvestasikan dananya dalam bentuk *Foreign Direct Investment* (FDI) kepada negara yang tingkat korupsinya kecil.

### **Bahaya Korupsi Bagi Birokrasi**

Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang yang mempunyai saja yang akan dapat layanan baik karena mampu menyuap.<sup>19</sup> Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat.

### **C. TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA**

*Indonesian Corruption Watch (ICW)* melakukan pemantauan terhadap penanganan kasus korupsi dengan kerugian untuk tahun 2013 sebesar Rp 6.011 Trilyun dan 2014 sebesar Rp 5,29 Trilyun serta tahun 2015 sebanyak Rp 3.07 trilyun.<sup>5</sup> Terjadi pelemahan jumlah yang diduga terjadi karena lemahnya kinerja KPK. Di awal bulan Maret 2017 media masa memberitakan peristiwa mega korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e KTP yang diduga merugikan keuangan Negara sebesar Rp 2,3 Trilyun. Luar biasa

---

<sup>5</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, yaitu: "...mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus

hebatnya dan uang telah mengalir ke anggota legislative, eksekutif dan juga pada Partai Politik tertentu seluruhnya lebih dari 49 persennya dari angka Rp 5,9 Trilyun.

Oleh karena sifat norma hukum yang menyatakan luar biasanya korupsi<sup>41</sup> tentunya penyelesaiannya dapat diterima sebagai membenaran dengan metode khusus. Arti khusus, merujuk pada asas hukum kaedahnya menyimpangi ketentuan- ketentuan yang biasa (umum). Dengan begitu, keduanya baik substansi (materil) maupun cara penyelesaiannya (formil) dapat diterima sebagai kaedah *lex specialis* untuk semua ketentuan hukum yang ada kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi itu, yang menyimpangi kaedah umum (*legi generali*).

Pertama-tama uraian tentang kaedah *extra ordinary crime* ini akan dimulai dengan memahami apa makna istilah “Pemberantasan” yang digunakan sebagai “judul” dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi. Kata benda “Pemberantasan” berasal dari kata dasar “berantas”. Dengan minyimak maknanya, barangkali istilah ini dimasukkan dalam Undang-undang itu adalah merupakan suatu kesengajaan.

Sebab makna *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa memerlukan pemberantasan. Dengan kata lain, konsep hukumnya ialah oleh karena sifat sebagai *extra ordinary crime* sehingga membenarkan penyelesaiannya dengan metode khusus. Secara harfiah kata “berantas” itu berarti “membasmi; memusnahkan”. Dari segi bahasa kata ini biasanya dipergunakan untuk penyakit.

Pemberantasan diartikan sebagai proses, cara untuk memusnahkan suatu penyakit. Pemberantasan biasanya dilakukan terhadap suatu penyakit yang telah meluas pada waktu tertentu dalam masyarakat. Karena sudah meluas sehingga perlu gerakan yang cepat dan efektif karena sifatnya sudah tergolong abnormal. Berbeda dengan pilihan kata berantas ini, sebagai perbandingan dalam konvensi PBB tentang korupsi judulnya hanya menggunakan kata “against” yang artinya menentang (melawan), suatu istilah yang lebih normal daripada istilah berantas.

Metode pemusnahan penyakit ini dengan demikian telah diadopsi dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undangnya secara resmi disebut “ Undang- Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “. Dalam Undang-Undang itu didahului suatu pernyataan

dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab. Pasal 3 ayat 1<sup>8</sup> untuk itu harus menghindari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dari penyelenggara Negara harus bersumpah dan harus mengumumkan kekayaannya sebelum dan sudah menjabat dan pasal 3 ayat 3<sup>9</sup> menyatakan bahwa Korupsi harus *ditindak secara tegas dengan cara konsisten* menjalankan undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu kemudian terbentuk beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada konsideran bagian menimbang menyatakan<sup>10</sup>; korupsi telah sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara menghambat pembangunan dan harus diberantas untuk masyarakat yang adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

---

dan Negara". ayat (2) " untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggara Negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme ".

<sup>8</sup> Pasal 3 ayat 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Untuk menghindari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan Negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat".

<sup>9</sup> Pasal 3 ayat 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme" Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara tegas dengan melaksanakan secara konsisten undang-undang tindak pidana korupsi"

<sup>10</sup> Konsideran UU No 31/1999 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : " bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi

1945.

2. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan perubahan terhadap Undang-Undang No. 31 tahun 1999. Konsideran bagina menimbangnya menyatakan<sup>11</sup> korupsi telah meluas merugikan keuangan Negara melanggar hak-hak sosial ekonomi yang luas dan harus *ditindak secara luar biasa*.
3. Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam bagian menimbang sub (a)<sup>12</sup> “ pemberantasan tindak pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan *secara professional, intensif, dan berkesinambungan* karena korupsi telah merugikan keuangan Negara, perekonomian Negara, dan menghambat pembangunan nasional” dan oleh karenanya perlu membentuk undang- undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi

---

<sup>11</sup> Konsideran menimbang UU No 20/2001 tentang Perubahan UU no 31/1999 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :” bahwa tindak pidana korupsi yang sekama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan Negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa „

<sup>12</sup> KOnsideran Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :” bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara professional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan Negara, perekonomian Negara, dan menghambat pembangunan nasional”. (b) “bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efesien dalam memberantas tindak pidana korupsi” (d) “ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu membentuk undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.012- 016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 ternyata dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan Undang-Undang tersendiri. Oleh karena itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut perlu pengaturan Pengadilan Tipikor dalam suatu Undang-Undang tersendiri, yaitu pengadilan khusus.

Maka atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah pada tanggal 29 Oktober 2009, Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Republik Indonesia mengesahkan berlakunya Undang-Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Pengadilan Tipikor berada di lingkungan Peradilan Umum dan memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum.

Secara bertahap Pengadilan Tipikor akan dibentuk di setiap kota kabupaten/kota. Namun untuk pertama kali berdasarkan Undang-Undang ini, pembentukan Pengadilan Tipikor dilakukan pada setiap ibu Kota Propinsi.

Undang-Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor pada konsideran menimbang menyatakan dinyatakan tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dan perlu pencegahan dan pemberantasan yang simultan dan juga harus menimbulkan dan perilaku masyarakat anti korupsi agar terlembaga.

Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Dalam Menimbang sub (a)<sup>13</sup>“terjadinya kejahatan dalam harta

---

<sup>13</sup> Konsideran menimbang Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;” bahwa kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar semakin meningkat, baik kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah Negara Republik Indonesia maupun yang melintas batas wilayah Negara”. Sub (b) “ bahwa asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut, disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara yang dikenal sebagai pencucian uang”. Sub

kekayaan yang semakin meningkat yang asal usulnya disamarkan atau dicuci harus dicegah dan diberantas baik secara nasional secara internasional dengan bilateral atau multilateral.

Undang-Undang No.7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Persirakatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Konsideran menimbanginya menyatakan, untuk masyarakat adil dan makmur pemerintah harus mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi secara sistematis, karena bukan lagi merupakan masalah local tetapi juga masalah internasional maka pemberantasannya dan pemulihannya harus juga secara internasional yang didukung oleh integritas, akuntabilitas dan manajemen pemerintahan yang baik

#### **D. KONSEP TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Korupsi sering juga menggunakan pasal 55 ayat 1 ke 1 dan pasal 56 KUHP dalam dakwaannya, karena korupsi sering dilakukan secara bersama-sama Pasal 55 ayat 1 ke 1 berisikan<sup>14</sup>. Jika Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP mengatakan pelaku adalah mereka yang *melakukan, yang menyuruh melakukan, bersama-sama atau turut serta melakukan dan penggerak penganjur atau pembujuk* barulah mereka merupakan pelaku yang harus

---

(c) “ bahwa perbuatan pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi sehingga stabilitas perekonomian nasional dan keamanan Negara terjaga “. Sub (d) “ bahwa pencucian uang bukan saja merupakan kejahatan nasional tetapi juga kejahatan transnasional, oleh karena itu harus diberantas, antara lain dengan cara melakukan kerjasama regional atau internasional melalui forum bilateral atau multilateral”

<sup>14</sup> Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Mereka yang melakukan atau Plegen Mereka yang menyuruh melakukan atau Doen plegen Mereka yang bersama-sama turut serta melakukan atau Medeplegen Mereka yang menggerakkan atau Uitlokken Pasal 56 KUHP membantu melakukan Dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) suatu kejahatan: Ke 1: mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Ke 2: mereka yang sengaja member kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

memenuhi seluruh unsur- unsur delik yang dilanggar. *Hoge Raad berpendapat bahwa* yang menyuruh melakukan, yang bersama-sama atau turut serta melakukan bukanlah pelaku, hanya hukumnya saja yang disamakan dengan pelaku.

1. Orang yang melakukan atau *plegen* adalah pelaku yang memenuhi unsur delik sebagai pelaku baik yang melanggar delik formil , delik materil maupun delik jabatan dari pegawai. Ketentuan disini hendak menegaskan bahwa seorang pelaku adalah seorang memenuhi unsur delik *sebagai plegen*.
2. Yang Menyuruh Melakukan atau *Doen plegen*’

Orang yang disuruh disebut *Manus Ministra atau Materiele dader* sedangkan orang yang menyuruh adalah disebut *Manus Domina atau Onmiddelijk dader*. Yang menyuruh melakukan dianggap sebagai pelaku sedangkan yang disuruh adalah orang yang tidak dapat dipidana, bisa karena hukum memberi maaf atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya atau dapat juga pertanggungjawaban pidananya dihapus, sebagai contoh pelakunya orang gila atau pelakunya orang sehat yang tidak mengerti apa yang dialukannya sebagai mana yang disuruhkan seseorang.<sup>15</sup>

Bersama-sama melakukan atau *Medeplegen*. Yang dimaksud bersama-sama atau turut serta melakukan kejahatan adalah adalah beberapa orang bersama-sama melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

KUHP tidak memberikan penjelasan syarat-syarat *medeplegen* sehingga dapat dikatakan telah melakukan bersama-sama melakukan kejahatan. Maka perhatikan pendapat para ahli atau *doktrine* sebagai berikut :

- a. Apabila beberapa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang- undang dengan kekuatan

---

<sup>15</sup> Contoh orang *overmacht* seorang yang dihypnotis disuruh mengantarkan uang kepada seorang pegawai negeri untuk suatu proyek yang harus didapatkan. Orang ini mutlak dibawah kendali yang harus dibuktikan dipengadilan. Orang yang disuruh ada di pasal 44, 48, 51 ayat 2 KUHP atau anak dibawah umur sesuai dengan UU nomor 11/2012 ttg Sistem peradilan Anak

badan sendiri atau ada kerja sama fisik.

- b. Apabila beberapa peserta, ketika melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang tadi, harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.

Bagaimana diketahui bahwa ada kesadaran mereka bekerja sama dari mereka ketika akan melakukan kejahatan. Sebab adakalanya mereka bekerjasama terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman tersebut atau kerjasama datang seketika karena mempunyai niat yang sama, contoh keduanya.<sup>16</sup>

### 3. Membujuk Melakukan

Yang dimaksud membujuk atau menggerakkan atau menganjurkan orang lain melakukan ialah seseorang membujuk atau menggerakkan atau menganjurkan orang lain dengan *daya upaya* yang disebut secara *limitative* dalam ayat 1 sub 2 Pasal 55 KUHP, memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu, menyalah gunakan kekuasaan, menyalah gunakan martabat, ancaman kekerasan, penyesatan. contoh<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Contoh pertama berbagai peran sebelumnya. A seorang pejabat di pemerintahan akan berkonsultasi dengan anggota DPRRI untuk penggunaan anggaran e KTP dengan nilai Rp 5,9 T yang sebanyak Rp 2,3 T dibagi bagi di DPPRI dan lainnya, hingga fungsi pengawasan anggaran e KTP tidak terjadi semestinya yang terjadi adalah bancakan uang rakyat. Maka perbuatan ini dapat diancam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal pasal 3 UU No 31/1999 jo UU no 20/2001 TTG Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. dan dengan sadar mereka berbagi uang untuk pelicin anggaran tersebut supaya pengawasannya tidak diperketat.

Contoh kedua seketika peran turut serta muncul, seorang A ingin mendapatkan tender proyek dari suatu kementerian dan ingin memberikan uang kepada C pegawai negeri yang merupakan pejabat pembuat komitmen, dan B juga ingin melakukan hal yang sama untuk proyek yang sama, kemudian seketika ketemu A dan B bersepakat menyogok C dan proyek tersebut mereka lakukan bersama

<sup>17</sup> Memberikan sesuatu, seorang atasan berjanji pada B akan memberikan uang bila B berhasil melakukan lobby kepada seorang Pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek dengan berbagi keuntungan dengan pejabat tersebut yakni 10

4. Berkaitan dengan pasal 56 KUHP membantu melakukan Terjadi peristiwa membantu yaitu setiap orang yang membantu atau memperlancar perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Pelaku harus mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah merupakan perbuatan jahat. Syaratnya perbuatan itu dilakukan.
- a. sebelum kejahatan dan disaat kejahatan terhadap orang lain
  - b. berupa daya upaya yang ditentukan secara limitative seperti memberikan kesempatan atau sarana atau keterangan
- Dari pendapat KUHP dan *Doctrine* tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembantu atau *Medeplichtige* ialah:
- a. Perbuatan seseorang yang dengan sengaja membantu orang lain sedang melakukan kejahatan atau membantu dengan menggunakan daya upaya secara limitatif yang diatur dalam Pasal 56 sub 2 KUHP kepada orang lain sebelum melakukan kejahatan.
  - b. Pembantu sama sekali tidak turut serta dalam kejahatan yang dilakukan pelaku hanya membantu untuk memperlancar terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.
  - c. inisiatif untuk melakukan kejahatan berasal dari pelaku, bukan dari pembantu.
  - d. Besarnya ancaman hukuman bagi pembantu tidak sama dengan pelaku, besarnya hanya ancaman hukuman bagi pelaku dikurangi dengan 1/3 nya.
  - e. Pembantu dalam penyertaan punya bentuk sendiri, yaitu tidak sama dengan Peserta *Medeplegen* disatu pihak dan tidak pula sama dengan *Doen Plegen* atau uitlokking dipihak yang lain.
  - f. Pembantu atau *Medeplichtige* dan Percobaan atau Posing bukanlah delik, tetapi memperluas pengertian delik. Sehingga semua unsur

---

% dari nilai proyek. Maka B dapat dikategorikan sebagai orang yang dibujuk dan ancaman hukuman sama dengan sipembujuk. Menyalahgunakan kekuasaan, A seorang pegawai negeri bawahan B yang mengendalikan proyek pembangunan gedung sekolah, A membujuk B agar memberikan proyek tersebut pada saudaranya, dengan janji kenaikan pangkat yang lebih cepat. B terancam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 3 UU TIPIKOR. Dll contoh lainnya

- macam-macam delik berlaku terhadap pembantu dan percobaan.
- g. pembantu hanya berlaku bagi kejahatan saja, tidak berlaku terhadap pelanggaran.

Contoh dari membantu melakukan tindak pidana korupsi sebelum terjadi kejahatan<sup>18</sup> dan contoh membantu melakukan kejahatan korupsi disaat kejahatan berlangsung

Memperhatikan pasal 15 UU No 31/1999 jo. Undang- undang no. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa<sup>19</sup> pelaku pidana *percobaan perbantuan* kejahatan korupsi dianggap sebagai pidana yang *tidak dikurangi sepertiganya* sebagaimana ketentuan dari pasal *percobaan dan perbantuan pada KUHP* yang mengurangi sepertiga dari hukuman pokok yang diancamkan. Pada KUHP untuk *perbuatan percobaan* terhadap kejahatan ancaman hukuman sebagaimana pada 53 ayat 2 KUHP yang menyatakan dan *bagi perbantuan pada KUHP* dapat ditemukan pada pasal 57 ayat 1

---

<sup>18</sup> Contoh perbantuan sebelum kejahatan kejahatan suap “ A seorang sopir Hakim, yang akan menyidangkan perkara korupsi, sedangkan B adalah orang yang sangat berkepentingan terhadap perkara pidana korupsi yang dilakukan C, A memberikan informasi pada B tentang waktu yang tetap untuk mendekati Hakim dimaksud, ketika akan menyerahkan uang suap Hakim tertangkap OTT oleh KPK. Dan pada nomor HP A sopir Hakim dapat diketahui ada percakapan dengan B. maka A sopir Hakim dimaksud dapat dikenakan pasal membantu melakukan kejahatan tindak pidana Korupsi. Melanggar pasal 15 jo pasal 6 ayat 1 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Contoh perbantuan saat kejahatan terjadi.

<sup>19</sup> Pasal 15 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 “ setiap orang yang melakukan percobaan, perbantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana sama sebagaimana dimaksud pasal 2,3,5 sampai dengan pasal 14

## **E. TIPE KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

Terdapat 5 tipologi Korupsi pada UU TIPIKOR yaitu:<sup>20</sup>

1. Tipe pertama terdapat dalam ketentuan *Pasal 2* Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Tipe kedua terdapat dalam ketentuan *Pasal 3* Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 sebagai berikut: “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
3. Tipe ketiga terdapat dalam ketentuan *Pasal 5,6,8,9,10,11,12,13* Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 merupakan Pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana/KUHP kemudian ditarik menjadi Tindak Pidana Korupsi
4. Tipe keempat adalah tipe korupsi percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat, serta pemberian kesempatan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang lain di luar wilayah Indonesia (*Pasal 15 dan Pasal 16* Undang-undang No. 31 Tahun 1999). Konkretnya, perbuatan percobaan/*poging* sudah diintrodusir sebagai Tindak Pidana Korupsi karena perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi, percobaan melakukan tindak pidana korupsi dijadikan delik tersendiri dan dianggap selesai dilakukan.

---

<sup>20</sup> Lilik Muladi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 79, 95-98, 100

Demikian pula mengingat sifat dari tindak pidana korupsi itu, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, meskipun baru merupakan tindakan persiapan sudah dapat dipidana sebagai tindak pidana tersendiri. Pemberian kesempatan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang di luar wilayah Indonesia, bahwa pemberian bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan dalam ketentuan Pasal 16 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan tujuan pencantuman konteks ini adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang bersifat transional atau lintas batas teritorial sehingga segala bentuk transfer keuangan/harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi antarnegara dapat dicegah secara optimal dan efektif.

5. Tipe kelima berupa tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Bab III *Pasal 21 sampai dengan Pasal 24* Undang-undang No. 31 Tahun 1999, yaitu:
  - a. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi;
  - b. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;
  - c. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
  - d. Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-undang No. 31 Tahun 1999.

Pada pasal 12 huruf I Undang-undang nomor 31 tahun 1999 *jucto* Undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang undang nomor 31/ 1999 pasda 12 : “ Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp1 Milyar “ Huruf I menyatakan :

pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan , pengadaan, penyeewaan yang pada saat dilakukan perbuatan , untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”

Pelanggaran terhadap *pasal 12 huruf i* ini menggunakan pasal 55 ayat I ke 1 KUHP Jadi bentuk dakwaannya adalah melanggar pasal 55 ayat 1 ke I KUHP juncto pasal 12 huruf 1 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jucto Undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang undang nomor 31/ 1999. Yakni turut serta melakukan kejahatan korupsi berkaitan dengan pasal ab12 huruf I dimaksud.



## **BAB II**

# **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

### **A. PENDAHULUAN**

Penegakan hukum tindak pidana korupsi merupakan bagian sub sistem penegakan hukum di Indonesia selain substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum pemberantasan korupsi. Salah satu prinsip negara hukum yang mutlak perlu ditegakkan dalam prinsip negara hukum Indonesia adalah proses hukum yang adil (*due process of law*), bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, pemenuhan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di depan hukum.

Di samping itu sebagai konsekuensi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional.

Maka dalam konteks itu pemberantasan korupsi adalah bagian dalam penegakan hukum yang sangat strategis dalam mencapai tujuan nasional maka institusi yang berperan penting untuk menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi itu sendiri adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian dan Kehakiman.

Penegak hukum sebagai *leading sector* dalam upaya pemberantasan korupsi telah diberikan fasilitas berupa infrastruktur serta anggaran oleh negara. Berdasarkan data yang dikumpulkan ICW ditemukan bahwa Kepolisian memiliki sekitar 535 kantor di seluruh Indonesia yang memiliki kewenangan menindak kasus korupsi. Anggaran yang dikelola oleh Kepolisian untuk menangani satu kasus korupsi yakni sebesar Rp 208 juta. Sedangkan Kejaksaan memiliki sebanyak 520 kantor di seluruh Indonesia<sup>2</sup> dengan pagu anggaran sekitar Rp 200 juta dengan rincian: penyelidikan (Rp 25 juta), penyidikan (Rp 50 juta), penuntutan (Rp 100 juta), eksekusi penuntutan (Rp

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
  - f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam perkembangannya dalam UU KPK yang baru yakni UU No. 19 tahun 2019, disebutkan dalam konsideran menimbang huruf b. bahwa kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Selanjutnya dalam huruf c disebutkan bahwa pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu terus ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif dan sinergis tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan landasan sosiologi UU No. 19 Tahun 2019 di atas maka spirit utama pemberantasan korupsi ke depan ini adalah di arahkan pada sinergitas pemberantasan korupsi. Yakni kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Di samping itu peningkatan strategi pencegahan secara komprehensif dan sinergi dalam perspektif HAM.

Hal ini terlihat dalam struktur tugas KPK dalam Pasal 6 UU No. 19 tahun 2019 memosisikan tugas tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi sebagai tugas pertama; kemudian tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik dan

monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sedangkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi ditempatkan pada tugas yang kelima dari tugas pemberantasan korupsi.

Selanjutnya dalam Pasal 7 disebutkan bahwa Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan; merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
- e. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangana tersebut KPK berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Jika di bandingkan dengan institusi penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan dapat dikatakan bahwa KPK memiliki keistimewaan dan kewenangan besar dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan, hal ini berdasarkan Pasal 12 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2019 sebab Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan. Dalam melaksanakan tugas penyidikan disamping itu Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- b. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa;

- c. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- d. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- e. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- f. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya
- g. dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa;
- h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan
- i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani.

Namun demikian agar tugas dan kewenangan KPK tetap profesional, bebas dan mandiri dalam menghindari konflik of interest serta menghormati hak asasi manusia maka UU 19 Tahun 2019 membentuk Dewan Pengawas berdasarkan Pasal 37A bahwa Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas. Dengan tugas:

- a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
- c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (edisi revisi), Malang, MNC, 2018
- Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, (Malang: Media Nusa Creative, 2017)
- Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda (Malang: Media Nusa Creative, 2016), ed 2, cet 3
- Agus Sunaryanto, Modul Monitoring Penegakan Hukum, (Jakarta: ICW, 2012)
- Andi Hamzah, Pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi, melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Artidjo Alkostar, Korupsi Politik di Negara Modern, (Yogyakarta FH Ull Perss, 2008)
- Barda Nawawi, Arief, 1990, Perbandingan Hukum Pidana, Rajawali Press, Jakarta
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016)
- Chazawi, A. 2006. Kejahatan Terhadap Harta Benda. Jakarta: Bayu Media
- Danil, Elwi, 2012, Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya). PT.RajaGrafindo, Depok
- Kanter, E.Y, dan Sianturi,S.R, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia danPenerapannya, Storia Grafika, Jakarta
- Kanter, E.Y, dan Sianturi,S.R, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia danPenerapannya, Storia Grafika, Jakarta
- Kanter, E.Y, dan Sianturi,S.R, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia danPenerapannya, Storia Grafika, Jakarta

Konsideran Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Konsideran menimbang Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Konsideran menimbang UU No 20/2001 tentang Perubahan UU no 31/1999 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Konsideran Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Konsideran UU No 31/19999 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK, Memahami untuk Membasmi Buku panduan untuk memahami Tindak Pidana Korupsi, 2006, Hal. 16-17.

Lilik Muladi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, (Bandung: Alumni, 2007)

Mahathir Mohamad, 1986, The Challenge, Kuala Lumpur: Pelanduk Publication Sdn. Bhd.

Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit : PT. Rineka Cipta, Jakarta

Muchlis, A. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Dalam Mewujudkan Keadilan. FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum

Mulyadi, Mahmud, dan Feri Antoni Surbakti, 2010, Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, Sofmedia, Jakarta

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bogor : Politeia, 1986

Saleh, Ruslan, 1983, Pokok-Pokok Pikiran Pertanggungjawaban Pidana, Aksara, Jakarta

Sari, N. M., & Budiana, I. N. (2020). Limitatif Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum

Satjipto Rahardjo. (2006). Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Kompas

Sianturi, R. 1989. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya. Jakarta: Alumni AHAEM –PETEHAEM.

Situmorang, Victor M, Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil, Rineka Cipta Jakarta

- Soerjono Soekanto. (2004). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sudarto, 1987, Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Sudarto, 1987, Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Sudarto. 1974. Hukum Pidana I. Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat
- Tongat, Hukum Pidana Materiil, (Malang: UMM Press, 2015)
- Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Utrecht, E, 1986, Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya
- UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU nomor 11/2012 Tentang Sistem peradilan Anak
- Yasmirah Saragih, “Problematisasi Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum, Vol 5 No. 5 (Oktober,2017)

## PROFIL PENULIS



**Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.** Lahir di Medan, tanggal 14 Maret. Pernah bekerja di Kejaksaan Negeri Medan tahun 2002 s/d 2007. Gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan Tahun 2007 dengan *predicat Cumlaude*. Gelar Magister Hukum dari Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan Tahun 2010 dengan *predicat Cumlaude*. Bekerja sebagai Pimpinan Perusahaan di Perusahaan Swasta berskala Nasional sejak 2010 s/d 2016. Sejak September 2016 menempuh pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Jawa Tengah dengan menerima Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) Dalam Negeri (DN) Tahun 2016 dari Kemenristek Dikti dengan Kementerian Keuangan RI Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dan sebagai Wisudawan Terbaik Tahun 2020. Dan mendapatkan Beasiswa Sandwich Like PKPI Tahun 2019 dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (DIKTI) di Nagoya University Jepang. Lulus Sertifikasi Dosen periode 1 di Januari 2018. Sejak Tahun 2011 berprofesi sebagai Dosen Tetap di Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (S2) Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan, dengan Kepangkatan Professor / Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Pidana, Pembina Utama Madya/IV D per 01 Oktober 2023, Guru Besar Wanita Termuda di Sumatera Utara bidang Ilmu Hukum di Lingkungan L2DIKTI Wilayah I, pernah menjabat sebagai Wakil Rektor III Bidang Tata Kelola Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan (2020-2023). Ketua Umum Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) Wilayah Sumatera periode 2024-2029, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Sumatera Utara (DPD KAI SUMUT) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat periode 2020/2025, Dewan Pembina Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia (APPIHI) periode 2024-2029, sebagai Saksi Ahli Hukum Pidana, aktif sebagai Narasumber Seminar Nasional / Internasional, dan juga pernah mengajar di Magister Hukum (S2) dan Magister Kenotariatan (S2) Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Medan serta di Magister Hukum (S2) Universitas Simalungun (USI) Siantar.



**Dr. Alwan Hadiyanto, S.H., M.H.** Lahir di Kendal. Menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Bandengan 01 Kendal, melanjutkan ke SMP PGRI 13 Kendal, dan melanjutkan ke MA Islamiyah As Soorkaty Salatiga, kemudian melanjutkan Pendidikan Tinggi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan kemudian melanjutkan Pendidikan Tinggi Program Pasca Sarjana S2 Magister Ilmu Hukum konsentrasi Sistem Peradilan Pidana di Universitas Diponegoro Semarang, selanjutnya menempuh Pendidikan Program Pasca Sarjana S3

Doktoral Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang – Program Beasiswa Pemerintah BUDI DN (Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Dalam Negeri selesai pada Bulan Februari tahun 2020. Penulis saat ini menjadi Dosen Tetap di Fakultas Hukum Univ. Riau Kepulauan (UNRIKA) Batam serta dengan jabatan struktural yang dipegang menjadi Ka Prodi Magister Hukum pada Universitas Riau Kepulauan Kota Batam, Dosen/ Tutor di Fakultas Hukum Univ. Terbuka, Dosen tamu di Universitas Saweri Gadding Makassar, Dosen Tamu Di Universitas Maritim Raja Ali Tanjungpinang, serta aktif mengajar Pendidikan Profesi Advokat (IKADIN) Kepri. Mengajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PERADI SAI)- Batam. Mengajar Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia- Batam (PPKHI) Batam. Selain itu juga menjadi Anggota MAHUPIKI (Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi). Dan juga tergabung dalam Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) tergabung dalam APVI (Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia). Dan juga tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI). Serta menjadi Ketua FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat- Kota Batam), Ketua LBH Ansor Prop Kepri, Dewan Pakar ICMI Kota Batam, Saat ini masih aktif meneliti dan menulis buku khususnya ilmu hukum dan telah selesai menyusun dan menerbitkan jurnal/ artikel dan buku diantaranya adalah : Buku ; Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia – Kebijakan Kriminal Upaya Pencegahan dan Penanggulangan tindak Pidana Narkotika – Tahun 2017. Buku : Model Pembinaan Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan- tahun 2020. Buku : Reformasi Hukum Menuju Pemerintahan Yang Bersih - tahun 2020; Buku : Pengantar Teori Kriminologi dan Teori Hukum Pidana - tahun 2021; Buku : Prinsip- Prinsip Hak Asasi Manusia - tahun 2021; Buku : Pengantar Ilmu Hukum - tahun 2021; Buku : Draft Surat Kontrak, Surat Perjanjian Dan Surat Kuasa Di Pengadilan - tahun 2022; Buku : Pengantar Hukum Pidana Dan Teori Hukum Pidana - tahun 2022 ; Buku : Pengantar

Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia Desember tahun 2022; Buku : Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia tahun 2022- Buku : Perbandingan Sistem Hukum tahun 2023; Buku : Mekanisme Sistem Counter dalam Transaksi Penjualan Barang tahun 2023; Buku : Tindak Pidana penipuan menurut KUHP dan syariat Islam tahun 2023; Buku : Sistem Penyidikan Hukum Pidana Narkotika. tahun 2023 ; Buku : Kebijakan Hukum Tindak Pidana Narkotika, tahun 2023; Buku : Mengenal Unsur Unsur Pertanggungjawaban Pidana oleh Subjek Hukum, tahun 2024; Aspek Hukum terhadap Hapusnya Penuntutan Pidana Pelaksanaan nya di Indonesia, tahun 2024; Buku : Mengenal Delik-Delik Tindak Pidana Korupsi melalui upaya pendidikan anti korupsi, tahun 2024; Buku : Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi, tahun 2024, sedang terbit sekarang ini.



**Budi Yardi, S.E., S.H., M.H.** Lahir di Tebing Karimun. Menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 032 Tebing, melanjutkan ke SLTP Negeri 1 Karimun, dan melanjutkan ke SMU Negeri 1 Karimun, kemudian tahun 2017 penulis menyelesaikan studi Pendidikan Tinggi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ibnu Sina Batam jurusan Ekonomi Manajemen, selanjutnya tahun 2020 penulis menyelesaikan studi Pendidikan Tinggi di Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan Batam, dan kemudian melanjutkan Pendidikan Tinggi Progam Pasca Sarjana S2 Magister Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Kebijakan Publik di Universitas Internasional Batam (UIB) selesai tahun 2022, dan saat ini penulis sedang menempuh Pendidikan Progam Pasca Sarjana S3 Doktoral Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis memulai karirnya di Polri dengan mengikuti Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) Polri Gelombang II Tahun 2003 kemudian lulus dengan menyandang pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda), kemudian pada tahun 2018 penulis mengikuti pendidikan di Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Lemdiklat Polri angkatan 47 Resimen Wira Satria Wicaksana, lulus dengan pangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda). Sepanjang karir di Polri, penulis bertugas pada bidang reserse kriminal, sejak tahun 2009 sampai saat ini penulis mengemban tugas sebagai penyidik pada Subdit Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau. Untuk meningkatkan kompetensi dibidang penyidikan, penulis juga pernah ditugaskan untuk mengikuti pendidikan pengembangan spesialis penyidikan TP. Korupsi (2016) dan TP. Perbankan (2019) di Pusdiklat Reskrim Lemdiklat Polri di Megamendung.



**Dr. SURYADI, M.H.** dilahirkan di Lubukpakam, 05 Agustus 1977. Menyelesaikan SD dan SLTP di Pulau Rakyat- Asahan, serta SLTA di Aekkanopan-Labura. Pendidikan S-1 di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Tamat Tahun 2000, S-2 di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Jakarta dengan beasiswa Pemprov Kepri Tamat Tahun 2008 dan S-3 di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dengan beasiswa BPPDN Tamat Tahun 2018. Sejak Tahun 1996 aktif di HMI. Pernah LK- 1, LK-2, Senior Course dan LK-3. Menginisiasi Pembentukan KAHMI di 6 Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan saat buku ini diterbitkan masih memegang amanah sebagai Ketua Umum MW KAHMI Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2021-2026 dan Ketua Umum Dewan Dakwah Provinsi Kepulauan Riau Masa Khidmat 2021-2026. Pernah menjadi Supervisor dan Asisten Manager di PT. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk., serta aktif di beberapa NGO dan Ormas, MUI, DMI, ADHI, Mengelola Yayasan Pondok Pesantren Baiturrahman dan Pesantren Pelajar dan Mahasiswa di Tanjungpinang. Pernah menjadi Dosen Luar biasa di STISIPOL Raja Haji Fisabilillah dan STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang, dan sejak Tahun 2008 menjadi Dosen di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang. Pernah menjadi Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, Staf Khusus Rektor, anggota Senat Universitas dan saat buku ini diterbitkan masih menjalankan amanah sebagai Wakil Rektor III UMRAH. Selain menulis dan meneliti melalui institusi kampus, juga sering terlibat dalam penelitian bersama pemerintah daerah dan aktif di Badan Kelitbangan Pemko Tanjungpinang, dan saat buku ini diterbitkan ada 14 karya ilmiah Hak Cipta Penulis yang sudah tercatat di Kemenkumham-RI. Penulis juga sering dipercaya menjadi Timsel Job Fit maupun Open Biding Eselon II, juga Open Biding Direksi dan Komisaris BUMD, kegiatan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu, serta aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.



**Dr. Hotmaida Simanjuntak S.Pd, SH, MH.** Lahir di Medan tanggal 13 April 1975. Pernah bekerja di Kampus AMIK Medicom tahun 2000-2019. Gelar sarjana Pendidikan dari Universitas Negeri Medan tahun 1998 dengan predikat terbaik. Gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan tahun 2017, Gelar Magister Hukum Pasca sarjana Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan tahun 2016, Gelar Doktor Hukum 2021 di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang Jawa Tengah dengan menerima beasiswa BPPDN DIKTI. Lulus sertifikasi dosen pada tahun 2020, Di tahun 2020 sebagai dosen di Universitas HKBP Nommensen sampai dengan sekarang. Sebagai Kepala Program Studi (KAPRODI) Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan , FKIP, Universitas HKBP Nommensen dari tahun 2022 sampai sekarang, Sebagai Bendahara Umum Asosiasi Profesor Doktor Hukum Wilayah Sumatera, Sebagai advokat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI), Sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Sebagai pengajar Mata kuliah Pendidikan Anti korupsi di Prodi PPKn dan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

Prof. Dr. Yambrah Mandasari Saragih, S.H., M.H. Lahir di Medan, tanggal 14 Maret. Pernah bekerja di Kejaksaan Negeri Medan tahun 2002 s.d 2007. Gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan Tahun 2007 dengan predikat Cum Laude. Gelar Magister Hukum dari Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan Tahun 2010 dengan predikat Cum Laude. Bekerja sebagai Pimpinan Perusahaan di Perusahaan Swasta berbasis Nasional sejak 2010 s.d 2016. Sejak September 2016 menempuh pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Jawa Tengah dengan menerima Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) Dalam Negeri (DN) Tahun 2016 dari Kementerian Riset dan Teknologi dengan Komitmen Keuangan RI Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dan sebagai Widyadarmawan Terbatas Tahun 2020. Dan mendapatkan Beasiswa Sandwich Like PPTI Tahun 2019 dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Dikti) di Nagoya University Jepang. Lulus Sertifikasi Dosen periode 1 di Januari 2018. Sejak Tahun 2011 berprofesi sebagai Dosen Tetap di Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (S2) Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan, dengan Kapangkatan Profesor / Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Pidana, Pembina Utama Madya / TV D per 01 Oktober 2023, Guru Besar Wanita Terseleksi di Sumatera Utara Nidang Ilmu Hukum di Lingkungan L2 DOKT II Wilayah I pernah menjabat sebagai Wakil Rektor III Bidang Tata Kelola Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan (2020-2023). Ketua Urutan Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDH) Wilayah Sumatera periode 2024-2025. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Sumatera Utara (DPA KASISUMUT) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat periode 2020/2025. Dewan Pembina Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia (APPIH) periode 2024-2025. sebagai Sakai AMI Hukum Pidana, aktif sebagai Narasumber Seminar Nasional / Internasional, dan juga pernah mengajar di Magister Hukum (S2) dan Magister Konstitusional (S2) Universitas Prinsia Indonesia (UNPRI) Medan serta di Magister Hukum (S2) Universitas Simbahung (USI) Siantar. Serta Magister Hukum Universitas Darmas Agung (UDA) Medan



Dr. Alvin Hadyanto, S.H., M.H. Lahir di Kersik, menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Bandungan Di Kersik, melanjutkan ke SMP PGRI 33 Kersik, dan melanjutkan ke MA Islamiyah Al-Ghuryah Baduga, kemudian melanjutkan Pendidikan Tinggi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan kemudian melanjutkan ke S1 dan S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Bekerja sebagai Dosen Tetap di Universitas Semarang, kemudian menempuh Pendidikan Program Pasca Sarjana S1 (S1) dan S2 (S2) Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Program Beasiswa Peningkatan BUDN (Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Dalam Negeri) sebagai salah satu Beasiswa Peningkatan tahun 2020. Penulis artikel, anggota Dosen Tetap di Fakultas Hukum Ceyr, Riau Kepulauan (UNRIKA) Batam serta dengan jabatan strategis yang dipegang menjadi Ka Prodi Magister Hukum pada Universitas Riau Kepulauan Batam, Dosen / Tutor di Fakultas Hukum Univ. Terbatas, Dosen tetap di Universitas Sebelis Gading Makassar, Dosen Tetap di Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, serta aktif mengajar Pendidikan Profesi Advokat (PPA) Korpri. Mengajar Pendidikan Khasa Profesi Advokat (PKPA) Korpri. Mengajar Perkuliahan Pengantar dan Keaslian Hukum Indonesia. Batas (S1) dan S2) Batam. Selain itu juga menjadi Anggota MAHURSI (Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminalologi) dan juga bergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminalologi (APPHKPI) sebagai dalam APPIH (Asosiasi Pengajar Vikologi Indonesia). Dan juga bergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminalologi (APPHKPI). Serta menjadi Ketua HKIM (Forum Masyarakat Dan Masyarakat Kota Batam). Ketua LRI Anzor Propt. Dewan Paksi KMI Kota Batam. Saat ini masih aktif menulis dan menulis buku khususnya ilmu hukum dan telah selesai menyusun dan menerbitkan jurnal / artikel dan buku diantaranya adalah : Buku : Bangsa Bangsa Bangsa Hukum di Indonesia - Kelangkaan Kriminologi Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika - Tahun 2017. Buku : Model Pembelajaran Narkotika, Strategi dan Langkah Pemasyarakatan - tahun 2023. Buku : Reformasi Hukum Melalui Pemertanian Yang Berhak - tahun 2023. Buku : Pengantar Teori Kriminologi dan Teori Hukum Pidana - tahun 2023. Buku : Praktek Praktek Hak Asasi Manusia - tahun 2023. Buku : Pengantar Ilmu Hukum - tahun 2023. Buku : Draft Surat Komark. Surat Pengawasan Dan Surat Kuasa Di Pengadilan - tahun 2022. Buku : Pengantar Hukum Pidana Dan Teori Hukum Pidana - tahun 2022. Buku : Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia Desember tahun 2022. Buku : Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia tahun 2022. Buku : Perbandingan Sistem Hukum tahun 2023. Buku : Mekanisme Sistem Counter Jarak Transisi Peradilan Berang tahun 2023. Buku : Tindak Pidana korupsi menurut KUHP dan surat jalan tahun 2023. Buku : Sistem Penyidikan Hukum Pidana Narkotika, tahun 2023. Buku : Kebijakan Hukum Tindak Pidana Narkotika, tahun 2023. Buku : Mengenal Timor Utara Peranggagawaban Pidana dan Sistem Hukum, tahun 2024. Aspek Hukum terhadap Himpunan Perantara Pidana Pidana narkotika di Indonesia, tahun 2024. Buku : Mengenal Dulu-Dulu. Tindak Pidana Korupsi melalui upaya pendidikan anti korupsi, tahun 2024. Buku : Segmen Monev Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi, tahun 2024, sedang terbit naskah ini.



Budi Yardi, S.E., S.H., M.H. Lahir di Tebing Karimun. Menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 032 Tebing, melanjutkan ke SLTP Negeri 1 Karimun, dan melanjutkan ke SMU Negeri 1 Karimun, kemudian tahun 1971 penulis menyelesaikan studi Pendidikan Tinggi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Iles Sina Batam jurusan Ekonomi Manajemen, selanjutnya tahun 2020 penulis menyelesaikan studi Pendidikan Tinggi di Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan Batam, dan kemudian melanjutkan Pendidikan Tinggi Program Pasca Sarjana S2 Magister Ilmu Hukum kewirausahaan Hukum Kebijakan Publik di Universitas Internasional Batam (UIB) selesai tahun 2022, dan saat ini penulis sedang menempuh Pendidikan Program Pasca Sarjana S3 Doktorat Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menulis karier di Polri dengan mengikuti Pendidikan Pembentukan Bintara (Dibakke) Polri Gelombang II Tahun 2003 kemudian lulus dengan menyandang pangkat Brigadir Polisi Dua (Brigpa), kemudian pada tahun 2018 penulis mengikuti pendidikan di Sekolah Pembentukan Perwira (Selukpa) Lenditkat Polri angkatan 47 Restimen Wira Srikawasa, lulus dengan pangkat Inspektur Polisi Dua (Ipd), Sepanjang kari di Polri, penulis bertugas pada bidang reseksi kriminal, sejak tahun 2009 sampai saat ini penulis mengembangkan tugas sebagai penyidik pada Subdit Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau. Untuk meningkatkan kompetensi dibidang penyidikan, penulis juga pernah ditugaskan untuk mengikuti pendidikan pengembangan spesialis penyidikan TP. Korupsi (2016) dan TP. Perbankan (2019) di Pusdiklat Reskrim Lenditkat Polri di Megamendung.



Dr. SURYAD, M.H. dilahirkan di Lubukpakam, 06 Agustus 1977. Menyelesaikan SD dan SLTP di Pulau Bakyt-Asohan, serta SLTA di Adakapan-Labura. Pendidikan S-1 di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Tamat Tahun 2000, S-2 di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Jakarta dengan beasiswa Pengorop Kipri Tamat Tahun 2008 dan S-3 di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dengan beasiswa BPPON Tamat Tahun 2018. Sejak Tahun 1996 aktif di HKM. Pernah LK-1, LK-2, Senior Course dan LK-3. Menginstit Pembentukan KAHMI di 6 Kabupaten / Kota Wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan saat buku ini diterbitkan masih memegang amanah sebagai Ketua Umum MW KAHMI Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2021-2026 dan Ketua Umum Dewan Dakwah Provinsi Kepulauan Riau Masa Khidmat 2021-2026. Pernah menjadi Supervisor dan Asisten Manager di PT. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk., serta aktif di beberapa NGO dan Ormas, MUL, DMI, ADHI, Mengelola Yayasan Pondok Pesantren Baiturrahman dan Pesantren Pelajar dan Mahasiswa di Tanjungpinang. Pernah menjadi Dosen Luar Biasa di STISIPOL Raja Haji Fisabilillah dan STAI Miftahul Umm Tanjungpinang, dan sejak Tahun 2008 menjadi Dosen di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang. Pernah menjadi Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, Staf Khusus Rektor, anggota Senat Universitas dan saat buku ini diterbitkan masih menjalankan amanah sebagai Wakil Rektor III UMRAH. Selain menulis dan menulis melalui institusi kampus, juga sering terlibat dalam penelitian bersama penerbitan daerah dan aktif di Badan Kelitbangan Pemko Tanjungpinang, dan saat buku ini diterbitkan ada 14 karya ilmiah Hak Cipta Penulis yang sudah tercatat di Komendikham-RI. Penulis juga sering dipercaya menjadi Timasul Job Fit maupun Open Biding Bealon II, juga Open Biding Direksi dan Komisaris BUMD, kegiatan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu, serta aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.



Dr. Hotmaida Simanjuntak S.Pd, SH.MH. Lahir di Medan tanggal 13 April 1975. Pernah bekerja di Kampus AMIK Medicom tahun 2000-2019. Gelar sarjana Pendidikan dari Universitas Negeri Medan tahun 1998 dengan predikat terbaik. Gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan tahun 2017, Gelar Magister Hukum Pasca sarjana Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan tahun 2016, Gelar Doktor Hukum 2021 di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Jawa Tengah dengan menerima beasiswa BPPON DIKTI. Lulus sertifikasi dosen pada tahun 2020, Di tahun 2020 sebagai dosen di Universitas HKBP Nommensen sampai dengan sekarang. Sebagai Kepala Program Studi (KAPRODI) Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan / FKIP, Universitas HKBP Nommensen dari tahun 2022 sampai sekarang. Sebagai Bendahara Umum Asosiasi Profesor Doktor Hukum Wilayah Sumatera, Sebagai advokat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI), Sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen. Sebagai pengajar Mata kuliah Pendidikan Anti korupsi di Prodi PPKn dan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.



CV. Tahta Media Group  
Surakarta, Jawa Tengah  
Web : [www.tahtamedia.com](http://www.tahtamedia.com)  
Ig : [tahtamedia](https://www.instagram.com/tahtamedia)  
Telp/WA : +62 896-5427-3996

ISSN 2798-6231-142-489-6 (PDF)



9 786231 474896